



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 46 /KP/2011

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT WAKIL JURUSAN DAN WAKIL DOSEN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2009-2013

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 89/KP/2010, tanggal 15 Desember 2010 telah ditetapkan Pergantian antar waktu Anggota Senat Wakil Jurusan dan Wakil Dosen jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode 2009-2013 ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Dekan II Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 1096/H17.6/KP/2010, tanggal 21 Desember 2010, perihal usulan diterbitkan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan penetapan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 885/KP/2010, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pejabat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/019/2011, tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Juliani, M.Si. sebagai anggota Senat dari wakil dosen jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat nama-nama pegawai negeri sipil di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman untuk menduduki jabatan sebagai berikut :
1. Sdr. Juliani, S.Pi, M.Si. sebagai anggota senat pengganti antar waktu wakil jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 2. Sdr. Eko Sugiharto, S.Pi, M.Si. sebagai anggota senat pengganti antar waktu dari wakil dosen jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
- Ketiga : Pejabat pengganti antar waktu yang diangkat diktum pada kedua dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2011 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Januari 2011

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. ✓
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, dan II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul.